

The background is a vibrant green color. A white, curved leaf-like shape runs horizontally across the middle of the frame. Several clear water droplets are suspended from the bottom edge of this white shape, appearing to drip downwards. The text is centered over the white shape.

# Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan


Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.  
Email: [wahyu.yuns@yahoo.com](mailto:wahyu.yuns@yahoo.com)




# **Konsep Hukum Lingkungan Klasik dan Modern**



# KESADARAN LINGKUNGAN


- 
- Apakah harus *melestarikan* segala hal yang ada dipermukaan bumi ini?
  - Apakah tidak boleh *mencemari* lingkungan?
  - Apakah tidak boleh *merusak* bumi dengan segala isinya?



# PENGARUH KONSEP LINGKUNGAN PADA HUKUM (Lynton K. Caldwell, IUCN)

**“Prinsip hukum setelah tahun 1960-an lebih banyak dipengaruhi konsep lingkungan hidup/ekologi daripada konsep hukum”**


**legal concept**



**environmental concept**

# KONSEP DASAR LINGKUNGAN HIDUP


## 1. Memahami LH Secara HOLISTIK



*Pentingnya mencermati integrasi antar ketiganya*

## 2. Dinamika Lingkungan: Perubahan, Kompleksitas, dan Ketidakpastian

# MAN IN NATURE




## Environment Determininism

**M** : Manusia  
**L** : Lahan  
**U** : Udara  
**H** : Hewan  
**I** : Iklim  
**T** : Tumbuhan  
**A** : Air

### Contoh :

(L → M)	<i>Shifting Cultivation</i>
(U → M)	Udara belum banyak dimanfaatkan
(H → M)	<i>Primitive hunters</i>
(I → M)	Bentuk & bahan rumah menyesuaikan kondisi
(T → M)	<i>Food Gatherers</i>
(A → M)	<i>Time River Villages</i>

# MAN AND NATURE



## Possibilisme

M : Manusia  
L : Lahan  
U : Udara  
H : Hewan  
I : Iklim  
T : Tumbuhan  
A : Air

### Contoh :

(M → L)	<i>Permanent Agriculture Cultivation</i>
(M → U)	Tabung Oksigen, transportasi udara
(M → H)	Untuk sirkus, anjing pelacak, alat komunikasi
(M → I)	<i>Air Condition</i>
(M → T)	Tanaman hias, bioteknologi
(M → A)	<i>Free/seathered patern of settlements, water irrigation &amp; adanya PDAM</i>

# MAN, NATURE, AND CULTURE

MAN IN NATURE

MAN AND NATURE

DETERMINISME

Nature - made man

POSIBILISME

Man - made nature

L → M

M → L

Manusia


Lingkungan

PROBABILISME

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LH  
(ECO - SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

# PENYEBAB UTAMA TIMBULNYA PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1. KEPENDUDUKAN (Population)**
- 2. KEMISKINAN (Poverty)**
- 3. KERUSAKAN/PENCEMARAN  
(Pollution)**
- 4. KEBIJAKSANAAN (Policy)**



# Permasalahan LH Global

- Berbagai kerusakan lingkungan & menipisnya sumberdaya lingkungan global:
  - *Penumpukan GHGs → Climate Change → Global Warming;*
  - *Ozone Depletion Layer;*
  - Kerusakan & menipisnya SD hutan;
  - Menipisnya keanekaragaman hayati;
  - Pencemaran & menipisnya SD kelautan;
  - Pencemaran limbah B-3 dan shallow ecology movement;
- Konsumsi yg berlebihan
- Kemiskinan dan penurunan kualitas hidup

# Permasalahan LH di Indonesia

- *Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Fishing;*
- *Deforestation;*
- Rusak-berkurang-hilangnya *bio diversity*;
- Kerusakan SD kelautan & *coastal areas*;
- Pengelolaan daerah pertambangan v. area konservasi hutan;
- Penurunan kualitas lingkungan urban;
- Persediaan air dan sanitasi;
- Pengelolaan limbah padat;
- Emisi kendaraan di daerah urban;
- Polusi industri;
- Pengembangan wisata kontra-ekologis;
- Kebijakan hukum kontra ekologis.



# **Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional**

# Kasus Minamata - 1953


- *Neurologis*:
  - otot lemah
  - hilang penglihatan
  - fungsi otak terganggu
  - koma → mati
- 1959 → ketahuan kalau *neurologis* pd kasus Minamata disebabkan oleh logam berat *metilmerkuri* (hg) yg berasal dr pabrik kimia “Chisco co.” (memproduksi PVC/plastik)






# Kasus Itai-Itai - 1960

- Gejala:
  1. gigi berwarna kuning
  2. daya penciuman berkurang
  3. mulut kering
  4. sel darah merah menurun
  5. sumsum tulang rusak
  6. ginjal terganggu
  7. metabolisme kalsium terganggu
  8. tulang menjadi lembek yg kmd patah-patah
  9. deformasi kerangka tulang → tinggi bdn menyusut sampai 30 cm.
- 1968 → diketahui bahwa penyebabnya adl logam berat *cadmium* (cd).



# Silent Spring - 1962 (Rachel Carson)



# Torrey Canyon - 1967


- Southwest coast of England
- 80.000 ton minyak mentah
- mencemari pantai Inggris dan Perancis
- 200 mil persegi
- 2,5 juta galon chemical dispersants
- kerugian → Inggris (6 juta Pound) dan Perancis (40 juta Frank)





# Seminar - 1968



## “the Careless Technology”

- Gareth Hardin, “*the Tragedy of the Commons*”
  - kritik teori *invisible hand* Adam Smith, *the Wealth of Nations*
  - The game theory – John Nash
- 



# Stockholm Conference on the Human Environment 5-16 Juni 1972

- **Thema: *Only one Earth***
- **Deklarasi Stockholm**
- **Action Plan**
- **Rekomendasi pembentukan lembaga →  
UNEP**
- **Earth Watch**





# The U.N. Law of the Sea - 1982

- Bab XII
  - Fungsi Laut:
    1. Fisheries → overfishing, target of pollution
    2. Trade & transportation → oil pollution from ship
    3. Mining → sedimentation, oil pollution, changing of marine ecosystem
    4. Tourism → degradation of coastal area, corral reefs, mangroves, and pollution
    5. Last resorts of wastes → land based, dumping.
- 

# Kasus Bhopal - 1984

- The **Bhopal disaster** was an industrial disaster that occurred in Bhopal, India, resulting in the death of about 5,000 people.
- The incident took place in the early hours of the morning of December 3, 1984, in the heart of the city of Bhopal in the Indian state of Madhya Pradesh. A Union Carbide subsidiary pesticide plant released 40 tonnes of methyl isocyanate (MIC) gas, killing between 2500 and 5000 people.



Bhopal is frequently cited as one of the world's worst industrial disasters. The International Medical Commission on Bhopal was established in 1993 to respond to the disasters





# Kasus Chernobil - 1986

- On April 26, 1986, the crew at unit 4 of the Chernobyl nuclear power plant (located in Pripyat, Ukraine, part of the former Soviet Union) conducted an experiment on the turbine generator with the safety system switched off.
- A steam explosion caused a catastrophic accident that blew off the 1000-ton roof of the building and set off a series of additional explosions, leading to an eventual meltdown of the nuclear cores.
- Contaminating large areas of Ukraine, Belarus and Russia. Radioactive clouds drifted as far as Europe and the eastern United States.



- The Chernobyl nuclear fallout was ten times more powerful than the atomic bombing of Hiroshima and is the worst disaster in the history of nuclear power.
- The 45,000 inhabitants of Pripyat, 4km away from the Chernobyl power plant, were not evacuated until 36 hours after the accident. For 9 days, fires at the Chernobyl plant continued to burn and emit radioactivity.
- 130,000 people from settlements within 30km of the reactor were eventually evacuated, but only after being exposed to highly dangerous levels of radiation.







# Our Common Future - 1987

- Laporan WCED (World Commission on Environment and Development)
- dipimpin GRO Harlem Bruntland (P.M. Norwegia).
- konsep *Sustainable Development*





# **UNCHED** (the United Nations Conference on Human Environment and Development) 3 – 14 Juni 1992

- **Konperensi Akbar: 114 Kepala Negara, lebih dari 1000 anggota delegasi dari hampir semua negara di dunia (178 negara), perwakilan dari 1400 LSM, dan diliput oleh sekitar 9000 wakil dari media masa.**
  - **pencemaran udara**
  - **utara-selatan**
  - **Hasil:**
    - 1. AGENDA 21**
    - 2. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan**
    - 3. *The UN Framework Convention on Climate Change***
    - 4. *The Convention on Biological Diversity***
    - 5. *A Set of Forrest Principles***
- 

The image features a vibrant green background. A single, light green leaf stem curves horizontally across the middle of the frame. Three clear, spherical water droplets are suspended from the underside of the leaf, one on the left, one in the center, and one on the right. The text 'Pranata Hukum Lingkungan Nasional' is overlaid in a dark red, serif font, centered on the leaf stem.

# **Pranata Hukum Lingkungan Nasional**

# LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Deklarasi  
STOCKHOLM  
(1972)

Deklarasi  
RIO DE JANEIRO  
(1992)

GBHN 1973  
GBHN 1993, PROPENAS 2000

UU No. 4 Tahun 1982  
UU No. 23 Tahun 1997  
(UUPH)

Pengaturan ***ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT***

1. Pemanfaatan SDA secara rasional
2. Pembangunan tanpa merusak (*Eco-Development*)
3. Keterpaduan pengelolaan (*Integrated Policy*)
4. Keadilan ANTAR dan INTER GENERASI

**PRINSIP-PRINSIP DEKLARASI  
STOCKHOLM & RIO DE JANEIRO  
(diadopsi dalam perundang-undangan Nasional)**

1. Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)
2. Hak dasar atas LH (*Right to Environment*)
3. Keterpaduan pengelolaan LH
4. Hak berperan serta (*Popular Participations*)
5. Aksesibilitas pada informasi
6. *Precautionary Principles*
7. *Polluter Pays Principle*
8. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)
9. Keadilan inter dan antar generasi
10. Kewajiban bekerjasama
11. Aksesibilitas pada teknologi lingkungan
12. Hak bersama atas SDA lintas batas



# HUKUM/KESEPAKATAN REGIONAL

- ☰ Beberapa Kesepakatan Regional tentang **PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT**:
  - ★ Perjanjian Tripatit (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mengenai Kontrol Lingkungan Laut di Selat Malaka dan Singapura (**IMCO Res. A.3759X**)
  - ★ **Traffic Separation Scheme** Selat Malaka & Singapura, diadakan untuk mencegah terulangnya malapetaka “Showa Maru” (1975)  
TSS memuat ketentuan **Under Keel Clearance** (UKC).
  
- ☰ **PROGRAM LINGKUNGAN ASEAN** (ASEP): Bangkok (1978-1983), Kuala Lumpur (1983-1988), Jakarta (1988-1992), Manila (1992-1997) dibentuk untuk meningkatkan kerjasama Regional antar negara di lingkungan ASEAN.

# KONVENSI/PERJANJIAN INTERNASIONAL

## ① INTERNATIONAL SOFT LAW & HARD LAW

**SOFT LAW** merupakan satu bentuk HI yang tidak secara langsung mengikat negara, tetapi dia harus dipedomani untuk membentuk hukum masa datang.

Contoh: ★ Deklarasi Stockholm 1972  
★ Deklarasi Rio de Janeiro 1992  
★ Agenda 21

**HARD LAW** adalah satu bentuk HI yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) terhadap negara peserta (*contracting parties*) secara langsung sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Contoh:

Konvensi CLC 1969, CITES 1973, Konvensi Wina 1985, dsb.

## ② KONVENSI CLC 1969

### *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (Diratifikasi Keppres 18/1978)*

- ☑ Konvensi ini mengatur tentang ganti kerugian pencemaran minyak di laut yang bersumber dari kapal. Kapal dalam konvensi ini dibatasi:
  - ★ Kapal yang mengangkut minyak dalam *bulk* sebagai *cargo*;
  - ★ Minyak yang diangkut adalah kategori persistent oil seperti: *crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil, dan whale oil*.
- ☑ Pemilik kapal bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang diakibatkan sebesar 2.000 francs (US\$ 134) per ton dengan jumlah maks 210.000.000 francs (US\$ 14,4 juta). Jumlah ini telah diamandemen dengan Protocol tahun 1992.
- ☑ Diwajibkan bagi kapal yang mengangkut >2.000 ton minyak untuk menutup **ASURANSI** atau jaminan keuangan lainnya (dibuktikan dengan sertifikat dan dibawa di kapal).

### ③ CITES 1973

#### *The Convention on International Trade in Endangered Species 1973 (Diratifikasi Keppres 43/1978)*

- ☑ Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui **pelarangan perdagangan spesies tertentu** (binatang dan tumbuhan langka) secara internasional.
- ☑ Perlindungan terhadap spesies dibagi ke dalam **3 kategori** yang termuat dalam 3 Appendix-nya. **Appendix I** berisi semua spesies yang terancam punah karena dampak perdagangan internasional dan untuk itu dilarang untuk diperdagangkan. **Appendix II** berisi daftar yang mungkin akan terancam punah bila tidak diatur tegas dan boleh diperdagangkan selama tidak berakibat merusak pada survival spesies. **Appendix III** berisi spesies yang perlu dicegah dan dibatasi eksploitasi melalui kerjasama antar negara/internasional.
- ☑ Perlunya **pengetatan izin ekspor dan impor** terhadap spesies yang diperdagangkan.

## ④ KONVENSI WINA 1985

### *The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985 (Diratifikasi Keppres 23/1992)*

- ☑ Lahir sebagai respon kesadaran masyarakat internasional atas ancaman yang sedang timbul terhadap atmosfer dunia. Isu utamanya meliputi **pengendalian produksi dan penggunaan** berbagai zat yang merusak ozon (*ozone depleting substances*).
- ☑ Ditindaklanjuti dengan **Protokol Montreal 1997, Protokol London, 1990, Protokol Kopenhagen 1992** yang berisi angka-angka dan standar serta jadwal (*hard rules*) yang harus dicapai negara-negara anggota.
- ☑ Indonesia pengguna CFC pada tingkatan 0,02 kg/kapita/tahun (di bawah 0,3 ditoleransi menggunakan sampai tahun 2010), namun **diwajibkan menetapkan kebijakan**: mencatat penggunaan, mengontrol impor, mengawasi ijin-ijin operasional industri.

## ⑤ KONVENSI WARISAN CAGAR BUDAYA 1972

*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (Diratifikasi Keppres 26/1989)*

- ☑ Konvensi ini disetujui oleh Konferensi Umum **UNESCO** dan secara efektif berlaku sejak 1975 dan menjelang 1992, 123 negara menyatakan ingin berpartisipasi dalam konvensi tersebut.
- ☑ Dari sekian banyak warisan budaya Nasional Indonesia, beberapa telah dikukuhkan sebagai **cagar alam dan budaya dunia**, yaitu: (1) Candi Borobudur; (2) Candi Prambanan; (3) Cagar Alam Ujung Kulon; (4) Taman Nasional Komodo; dan (5) Kawasan Cagar Budaya Sangiran.
- ☑ Bukti betapa besarnya perhatian dunia terhadap masalah proteksi peninggalan sejarah, purbakala, dan warisan budaya (***cultural heritage/property***).

## ⑥ KONVENSI BASEL 1989

### *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989* (Diratifikasi Keppres 61/1993)

- ☑ Konvensi ini dibuat untuk mengatur tentang **pelarangan perdagangan dan perpindahan limbah B3** dari suatu negara anggota ke negara anggota lainnya. Pada **prinsipnya** dilarang, kecuali untuk keperluan daur ulang atau untuk bahan baku industri tertentu dengan suatu syarat bahwa negara asal bersedia menerima kembali sisa limbah B3 bila dari pemakaiannya masih tersisa.
- ☑ Konvensi juga bertujuan **memperkecil jumlah limbah B3** dengan cara pengelolaan berwawasan lingkungan, **menunjang kerjasama internasional**, dan memberi **bantuan kepada negara-negara berkembang** dalam mengelola limbah B3-nya.

⑦ **KONVENSI TENTANG PERUBAHAN IKLIM 1992**  
*The UN Framework Convention on Climate Change 1992*  
(Diratifikasi UU No. 6 Tahun 1994)

- ☑ Memuat **kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca** dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya.
- ☑ Kesepakatan negara-negara maju untuk **membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi** dalam upaya negara berkembang untuk memenuhi kewajiban dalam konvensi.
- ☑ **Prinsip-prinsip:** (1) kewajiban melindungi sistem iklim atas dasar keadilan, kemampuan, dan tanggung jawab bersama; (2) Kewajiban mengambil tindakan pencegahan & mengurangi penyebab dari perubahan iklim, serta meringankan akibat yang merugikan.

## ⑧ KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 1992

*The UN Convention on Biological Diversity 1992*

(Diratifikasi UU No. 5 Tahun 1994)

- ☑ Mengatur **perlindungan keanekaragaman hayati** baik secara *ex situ* dan *in situ*, serta *equal sharing* antara sesama negara anggota.
- ☑ Setiap negara mempunyai *sovereign right* atas SDA-nya, tetapi juga harus menjamin bahwa **kegiatannya tidak merusak** lingkungan baik di dalam maupun di luar wilayah negara.
- ☑ Dijaminnya pelestarian dan pendayagunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan **berbagai keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber genetika**, alih teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai.

# KATEGORI PERATURAN PER-UU-AN LH KE DALAM TIGA PERIODE WAKTU

- ① ZAMAN HINDIA BELANDA (1916 – 1942/1948)  
\* Visscherijordonnantie 1920, Hinderordonnantie (HO) 1926, Monumentenordonnantie 1931, Stads-vormingsordonnantie 1948, dsb.
- ② SESUDAH KEMERDEKAAN RI – SEBELUM 11 MARET 1982  
(Diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982: UULH)
- ③ SEJAK BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) hingga SEKARANG  
(UULH sudah dicabut dan diganti dengan UU NO. 23 Tahun 1997: UUPLH)

# UUPLH SEBAGAI KETENTUAN PAYUNG (*Umbrella Act/Provision*)

- Undang-undang PENGELOLAAN LINGKUNGAN mempunyai FUNGSI VITAL dan STRATEGIS YURIDIS di bidang Pengelolaan Lingkungan.
- UUPLH adalah sebagai BASIS YURIDIS (*basic law*) untuk menilai dan menyesuaikan semua produk yang mengandung KETENTUAN LH, baik yang sudah ada (LEX LATA) maupun yang akan berlaku (LEX FERANDA).

# Produk Peraturan Perundang-undangan LH

- Hinder-Ordonnantie 1926
- UU 5/1960: Agraria
- UU 11/1967: Pertambangan
- UU 11/1974: Pengairan
- UU 5/1984: Perindustrian
- UU 9/1985: Perikanan
- UU 5/1990: KSDAH
- UU 9/1990: Kepariwisataaan
- UU 4/1992: Perumahan dan Permukiman
- UU 5/1992: Cagar Budaya
- UU 10/1992: PKPKS
- UU 12/1992: SBD Tanaman
- UU 16/1992: Karantina
- UU 23/1992: Kesehatan
- UU 24/1992: Tata Ruang
- UU 6/1996: Perairan INA
- UU 10/1997: Tenaga Nuklir
- UU 15/1997: Transmigrasi
- UU 41/1999: Kehutanan
- UU 29/2000: Varietas Tnmn
- UU 22/2001: Migas
- UU 16/2002: Explorasi Angkasa
- UU 20/2002: Ketenagalistrikan
- UU 28/2002: Bangunan
- UU 17/2004: Protokol Kyoto
- UU 7/2004: SD Air
- UU 24/2007: Penanggulangan Bencana
- UU 26/2007: Penataan Ruang
- UU 27/2007: Pngelolaan Pesisir
- UU 30/2007: Energi

# PARADIGMA BARU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**Quality of Management**


**Minimal**



**Optimal**

**Purpose of Management**


**Ad hoc**



**Needs Driven**

**Timing of Management**

**Reactive**



**Proactive**

**Philosophy of Management**


**Control**



**Prevention**

**Scope of Management**

**Project Based**



**Integrated**

**Motivation**


**Penalty Avoidance**



**Best Practice**

**Environmental Costs**

**Externalized**



**Internalized**

**Environmental Liabilities**

**Escalating**



**Sustainable**

## KEWENANGAN DAERAH

UU No.22 Th.1999

UU No.25 Th.1999

UU No.32 Th.2004

UU No.33 Th.2004

## IMPLIKASI LINGKUNGAN HIDUP

1. Terjadinya Egoisme Daerah (?)
2. Pembatasan Antar Kab/Kota
3. Tuding & Lempar TJ Lingkungan
4. Konflik Pemanfaatan SDA
5. Terjadi Peningkatan *tragedy in common* demi PAD
6. Penilaian AMDAL vs Kepentingan Daerah

## DIPERLUKAN

1. Pedoman Pengelolaan LH di Daerah
2. Keterpaduan Pengaturan Pengelolaan LH
3. Koordinasi Antar Daerah Berdasar Pada Prinsip BIOREGIONALISM
4. Mengintegrasikan Aspek LH Dalam Perhitungan PDRB (*Green PDRB*)
5. Melindungi & Merefitalisasi Kearifan Lingkungan
6. Melembagakan Agenda LH Dalam Politik
7. Penegakan Hukum Lingkungan

- DEKLARASI STOCKHOLM
- DEKLARASI RIO DE JANEIRO
- UUD 1945 & PERUBAHANNYA
- UUPLH

**BAKU MUTU LINGKUNGAN  
DAN  
BAKU KERUSAKAN LH**

**LH**

**HAK DASAR  
LINGKUNGAN**

**FUNCTION OF DEFENSE**

- Ganti kerugian ekonomik
- Pemulihan kesehatan
- Ganti kerugian Immateriel

**FUNCTION  
OF PERFORMANCE**

- Pemulihan fungsi lingkungan
- Perbaikan alat

- a. Right to life;
- b. Right to food;
- c. Right to health
- d. Right to safe & healthy working conditions;
- e. Right to housing;
- f. Popular participations;
- g. Right to information;
- h. Freedom of association;
- i. Cultural rights;
- j. Right to self-determination over natural resources.

**KUALITAS HIDUP**